



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : \${nomor_naskah}

TENTANG

PENETAPAN PANTAUAN DATA HOAKS JAWA TENGAH (PADHANG)
SEBAGAI SISTEM LAYANAN KLARIFIKASI INFORMASI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran informasi yang tidak benar, hoaks, disinformasi, dan misinformasi di ruang digital berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyediakan sistem yang mendukung proses klarifikasi informasi secara cepat, akurat, transparan, dan terkoordinasi sebagai bagian dari penyelenggaraan komunikasi publik;
 - c. bahwa Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah (PADHANG) telah dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana penerimaan laporan, verifikasi, koordinasi, klarifikasi, pendokumentasian, dan publikasi hasil klarifikasi informasi;
 - d. bahwa untuk memberikan kepastian penyelenggaraan, pengelolaan, dan pemanfaatan

PADHANG sebagai sistem layanan klarifikasi informasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah (PADHANG) sebagai Sistem Klarifikasi Informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pantauan Data Hoaks Jawa Tengah (PADHANG) sebagai sistem klarifikasi informasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : PADHANG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi untuk:
- a. menerima laporan, aduan, atau informasi yang diduga mengandung hoaks, disinformasi, dan misinformasi;
 - b. melakukan identifikasi, verifikasi, dan klarifikasi informasi melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi yang berwenang;
 - c. menghimpun, mengelola, dan mendokumentasikan hasil klarifikasi informasi;
 - d. menyebarluaskan hasil klarifikasi kepada masyarakat melalui media komunikasi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. mendukung pengelolaan komunikasi publik, pengendalian isu strategis, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : \${tanggal_naskah}

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH

\$(ttd_pengirim)

LILIK HENRY RISTANTO

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Anggota Tim;
5. Arsip.